

# PENDAFTARAN HAK TENUN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN OMZET PENJUALAN SERTA NAIKNYA HARGA JUAL MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING PENGRAJIN TENUN INDONESIA DI PEMASARAN GLOBAL

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus

[mamik.indaryani@umk.ac.id](mailto:mamik.indaryani@umk.ac.id)

Mamik Indaryani , Suparnyo , Sulistyowati, Kertati Sumekar

## ABSTRAK

**Tujuan** dari penelitian ini adalah , meningkatkan omzet penjualan dan kenaikan harga jual Pengrajin tenun dengan mendaftarkan Hak Cipta menuju pemasaran global dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu : (1) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan merumuskan manajemen Pengrajin agar mempunyai peningkatan daya saing yang tinggi , (2) meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengrajin untuk mendaftarkan Hak Cipta , agar meningkatkan omzet dan harga penjualan produk , (3) memperluas akses pasar sampai ke pasar global .

**Metode** pendekatan yang dipakai adalah rantai nilai (*value chain*). Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahapan mulai dari proses produksi dan juga analisis dari berbagai keterkaitan dan aliran informasi sepanjang rantai. Strategi pengembangan didasarkan pada : (1) Pemetaan potensi sumber daya manusia dan komoditas unggulan yang dimiliki , untuk kemudian didaftarkan Hak Ciptanya , (2) Mendorong peningkatan peran Perguruan Tinggi , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat , Dinas dan Instansi Vertikal , perusahaan swasta , Badan Usaha Milik Daerah , Badan Usaha Milik Negara serta masyarakat untuk membangun ekonomi secara sinergis .

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia Pengrajin dalam meningkatkan daya saing yang tinggi , masih banyak Pengrajin yang belum memiliki pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak cipta dan Pengrajin belum mampu secara mandiri mengakses pasar global .

*Keyword : tenun , Hak Cipta , omzet , harga penjualan , global .*

## ABSTRACT

**The purpose** of this research is to increase sales turnover and increase the selling price of woven craftsmen by registering Copyright to global marketing with several focus activities, namely: (1) increasing the ability of human resources and formulating the Craftsman management in order to have increased competitiveness high, (2) increase the understanding and awareness of Craftsmen to register Copyright, in order to increase the turnover and price of product sales, (3) expand market access to global markets.

**The approach method** used is a value chain. This approach systematically takes into account all stages starting from the production process and also analysis of the various interrelationships and information flows along the chain. The development strategy is based on: (1) Mapping of potential human resources and superior commodities possessed, then the copyright is registered, (2) Encouraging the enhancement of the role of Higher Education, Regional Government and Central Government, Vertical Offices and Agencies, private companies, Business Entities Regional-Owned, State-Owned Enterprises and the community to build a synergistic economy.

The results of the study concluded that there is still a lack of human resource capabilities of Craftsmen in increasing their high competitiveness, there are still many Craftsmen who do not have a calm understanding of the importance of copyright registration and Craftsmen have not been able to independently access the global market.

*Keyword : woven , Copyright , turnover , sales prices , global .*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang :

Pemberdayaan Pengrajin tenun , di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat Pengrajin harus mampu menghadapi tantangan global, seperti memahami tentang pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual guna mencapai naiknya omzet penjualan dan naiknya harga penjualan , meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual Pengrajin itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri di Indonesia, mengingat Pengrajin adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia ( Sudaryanto , 2011 ) .

Sejak tahun 1967 hingga 2004, perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktur yang sangat signifikan. Peranan sektor industri terhadap PDB meningkat dari 7,3% menjadi 28,1%. Namun sejak 2004 hingga 2009, kontribusi sektor industri terhadap PDB semakin menunjukkan tren penurunan. Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun dari 28,1% menjadi 27,34%. Tidak hanya itu, sektor industri semakin menunjukkan pertumbuhan minus. Melihat kenyataan ini, banyak pengamat ekonomi mengindikasikan

terjadinya “ de – industrialisasi ”. De - industrialisasi salah satunya diawali oleh ACFTA . Dimulai dengan pembebasan 8626 pos tarif perdagangan antara Indonesia, China, dan 5 negara ASEAN lainnya di tahun 2004, kemudian secara bertahap terus dilakukan hingga puncaknya bertambah sebanyak 1696 pos tarif di tahun 2010 ( Sudaryanto , 2013 ) .

Kabupaten Jepara ( Indonesia ) memiliki Pengrajin Tenun Troso yang dalam keberadaannya sampai dengan saat ini perlu terus memperoleh pendampingan baik dari Pemerintah , Pemerintah Daerah maupun dari kalangan Perguruan Tinggi . Begitu juga Kabupaten Kudus ( Indonesia ) , memiliki potensi pengembangan ekonomi yang besar , disamping terkenal dengan sebutan Kota Kretek, karena terdapat pabrik rokok terbesar di Indonesia yaitu Djarum dan wisata religinya yaitu Sunan Kudus yang identik dengan menara Kudus dan juga Sunan Muria . Kabupaten Kudus ( Indonesia ) juga banyak terdapat sentra batik dan bordir milik Pengrajin dalam skala Usaha Menengah Kecil dan Mikro , yang unik dan menarik . Batik dan bordir tersebut dinamai batik dan bordir Kudus atau batik dan bordis Kudus . Sejarah batik dan bordir Kudus ( Indonesia ) dimulai pada era tahun 1935 dan berkembang pesat pada era 1970 - an .

Potensi produk Pengrajin Tenun Troso di Kabupaten Jepara ( Indonesia ) , belum seluruhnya paham tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta Batik , Bordir dan

Tenun , sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual . Hak Cipta Batik , Bordir dan Tenun , sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual , akan memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap naiknya omzet penjualan dan naiknya harga penjualan , apabila produk yang didaftarkan Hak Ciptanya betul – betul memiliki nilai filosofis , eksklusif dan spesifik .

Di dalam sejarah tercatat bahwa pernah terjadi persaingan lokal yang sangat ketat antara pengusaha batik pribumi dengan pengusaha batik keturunan Tionghoa. Pada era 1980 - an Batik Kudus mengalami kemunduran karena sudah tidak ada pengrajin yang memproduksi lagi karena adanya perkembangan batik printing maka pengrajin batik Kudus banyak yang gulung tikar dan akhirnya masyarakat Kudus lebih senang bekerja sebagai buruh pabrik rokok karena banyaknya industri rokok di Kudus. Kondisi yang demikian membuat keadaan produksi Pengrajin Batik stagnan selama kurang lebih 20 ( dua puluh ) tahun ( Batik Kudus , 2013 ) . Sekarang ini bergeliat lagi dengan tumbuhnya sentra – sentra Pengrajin batik dan bordir di Kabupaten Kudus ( Indonesia ) berkat fasilitasi dan bimbingan serta binaan dari Institusi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah .

Kelemahan Para Pengrajin di sektor tenun adalah keterbatasan sumber daya manusia , baik sebagai tenaga pekerja untuk memproses dan menghasilkan produk serta kemampuan bersaing yang rendah karena

keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan minimnya modal keuangan . Kondisi yang demikian tidak akan mampu diselesaikan dan diatasi sendiri oleh Pelaku dan Pengrajin . Pemerintah baik Pusat atau Daerah serta Institusi Perguruan Tinggi harus saling bersinergi untuk secara kompak memperkuat Pengrajin agar dapat bersaing baik di dalam Negeri maupun di luar negeri guna menembus perdagangan dunia .

Salah satu cara untuk menembus pasar dunia , adalah dengan cara pameran produk baik secara *on line* ataupun dengan cara konvensional mengikuti langsung pameran produk tenun . Selain cara tersebut di atas , untuk menembus pasar perdagangan dunia adalah merebut kepercayaan konsumen dunia . Konsumen pasar dunia ternyata sebagian besar lebih memiliki minat membeli pada produk - produk yang sudah didaftarkan Hak Ciptanya , sebab Konsumen pasar dunia memiliki keyakinan bahwa produk yang sudah didaftarkan Hak Ciptanya memiliki kekhususan dan keistimewaan . Selain itu juga akan memiliki nilai filosofis yang tinggi , desain lebih spesifik dan eksklusif , sehingga merasa memiliki sesuatu yang berbeda dan unik .

Pengrajin di sektor tenun khususnya di Kabupaten Kudus ( Indonesia ) memiliki peranan penting dan strategis , khususnya ditinjau dari jumlah unit usahanya yang sampai dengan tahun 2018 mencapai 11.542 unit dengan daya serap setidaknya-tidaknya sejumlah 69% dari tenaga kerja yang ada .

Meskipun jumlahnya dominan dan cukup besar, namun peningkatan peranan terhadap perekonomian daerah relatif masih dinilai lambat. Kelambatan ini dapat terjadi karena omzet penjualan yang rendah dan margin keuntungan yang kecil, yang disebabkan oleh harga penjualan yang masih rendah pula. Melalui penelitian ini, diharapkan Pengrajin di sektor tenun memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai untuk mendaftarkan Hak Ciptanya, guna meningkatkan omzet penjualan dan harga jual. Oleh karena itu sektor ini harus dimotivasi dan difasilitasi untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan dan percepatan ekonomi ke depan.

Dari latar belakang tersebut, Peneliti mengambil peran ikut andil dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, melakukan Penelitian dengan judul : **PENDAFTARAN HAK CIPTA TENUN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN OMZET PENJUALAN SERTA NAIKNYA HARGA JUAL MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING PENGRAJIN TENUN INDONESIA DI PEMASARAN GLOBAL.**

## **B. Metode Penelitian :**

### **1. Pendekatan :**

Pendekatan yang dipakai adalah rantai nilai (*value chain*). Rantai nilai merupakan sebuah rangkaian proses produktif mulai dari penyedia input produk, produksi, pemasaran dan distribusi hingga konsumen akhir. Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahapan mulai dari proses produksi dan juga analisis dari berbagai keterkaitan dan aliran informasi sepanjang rantai.

### **2. Strategi :**

Strategi pengembangan didasarkan pada :

- 1) Potensi sumber daya komoditas unggulan yang dimiliki.
- 2) Mendorong peningkatan peran Perguruan Tinggi, Pemda, Dinas dan Instansi, perusahaan swasta, BUMD, BUMN serta masyarakat untuk membangun ekonomi secara sinergis.

### **3. Sasaran :**

Sasaran pengembangan klaster UMKM ini adalah :

- 1) Pengrajin tenun Troso Di Kabupaten Jepara.
- 2) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jepara sebagai Tim Fasilitator untuk pengembangan UMKM.

### 1 . Sejarah Tenun Troso Jepara:

Tenun Troso awalnya dikenal sejak tahun 800 M yaitu zaman Kerajaan Mataram Islam . Pada saat itu tenun Troso digunakan untuk pelengkap kebutuhan sandang. Pada saat itu tenun Troso berawal dari tenun gedog kemudian berkembang menjadi tenun ikat .

Tenun Troso adalah kain ikat yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsum yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami . Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin ( Wikipedia : 2018 ) .

Orang di Troso yang pertama kali menekuni kerajinan tenun adalah Mbah Senu dan Nyi Senu , yang kemudian dapat terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya . Pada jaman Kerajaan Mataram Islam kaintenun menjadi kain dengan nilai tinggi . Hal ini dikarenakan pada jaman itu kain tenun hanya dipakai untuk acara – acara khusus dan istimewa yaitu untuk menemui Ulama Besar yang disegani yaitu Mbah Datuk Gunardi Singorojo , yang saat itu sedang menyebarkan Agama Islam .

Awal dibuat tenun Troso memiliki 2 ( dua ) motif unggulan yang sempat mengalami jaman keemasan yaitu : Motif Lompong dan Motif Cemara . Motif lain kemudian lahir yaitu Motif Lurik dengan garis – garis polos . Jaman keemasan Motif Lompong , Cemara dan Lurik tidak bisa bertahan lama karena kesulitan bahan baku , sebab saat itu kondisi politik goncang dengan meletusnya Gerakan 30 September 1965 / G 30 S . PKI .

Berawal dari keruntuhan jaman keemasan tersebut , maka selanjutnya desain dan corak tenun Troso lebih berkembang dinamis . Pengrajin tidak lagi membuat tenun berdasarkan nilai – nilai budaya lokal saja , tetapi lebih berfokus pada pesanan dengan mengutamakan aspek peningkatan omzet dan aspek perluasan pemasaran . Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa desain dan corak tenun Troso dalam perkembangannya lebih mengutamakan aspek dagang dari pada budaya ( Astin Soekanto : 2018 ) .

Pengutamaan aspek dagang tersebut dapat dibuktikan bahwa saat ini Tenun Troso juga banyak memproduksi sejumlah pesanan motif tenun dengan corak dan desain etnik budaya Bali

NTT , NTB , Kalimantan , Flores , Sumba , Lombok , bahkan corak etnik budaya Sikka Maumere ( Word Press. Com .: 2018 ) .

Tenun Troso yang sampai dengan sekarang masih eksis dan terus berkembang , baik macam corak dan desainnya , ataupun jangkauan perluasan pangsa pasar serta peningkatan kualitas produksi . Perkembangan tersebut adalah murni dari inisiatif masyarakat Troso Kabupaten Jepara yang memiliki jiwa sebagai *entrepreneurship* . Jiwa sebagai *entrepreneurship* masyarakat di Kabupaten Jepara tidak hanya pada kerajinan tenun saja , melainkan juga pada krajinan rotan dan seni ukir – ukiran .

## **2. Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta**

### **Tenun :**

Hak Cipta adalah merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intektual , yang diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif , setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas , karena mencakup : Ilmu Pengetahuan , Seni dan sastra dan Program Komputer ( Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 2014 ) . Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : karya cipta batik , bordir dan tenun adalah termasuk karya cipta di bidang seni yang dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta .

Perkembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pengrajin menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah untuk melakukan pembaharuan Undang – Undang tentang Hak Cipta , agar dapat mampu bersaing dalam ekonomi global dan pemasaran internasional . Undang – Undang Hak Cipta yang baru ini , lebih memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif , sebagai wujud bentuk proteksi dan fasilitasi kebijakan Pemerintah , guna mendorong kuatnya daya saing Pelaku ekonomi kreatif dalam pemasaran produk secara global . Sektor ekonomi kreatif yang dimotori oleh Para Pengrajin ini terbukti bertahan eksis walau dunia diterpa krisis ekonomi dan keuangan . Di sisi lain

Pemerintah juga mengharapkan bahwa ada kontribusi penerimaan negara di sektor pendaftaran Hak Cipta agar perekonomian negara lebih optimal ( Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 2014 ) .

Perlindungan Hak Cipta mencapai selama hidup Penciptanya ditambah 70 ( tujuh puluh ) tahun setelah Pencipta meninggal dunia . Hak ekonomi Para Pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait , termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus ( *sold flat* ) .

Pengelola tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan / atau pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya . Ketentuan tersebut di atas , menunjukkan bahwa produk yang sudah didaftarkan Hak Ciptanya mendapatkan perlindungan hukum secara komprehensif , baik dari awal proses produksi sampai dengan pemasaran . Pengrajin sebagai Pelaku Bisnis perlu memahami pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas hasil kreasi Ciptaannya .

Hak Cipta tergolong dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia .

Keistimewaan ini sebagai penghargaan sekaligus dorongan harga masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya mendaftarkan Hak Cipta selanjutnya melakukan pendaftaran Hak Cipta setiap hasil karya ciptanya .

Pencipta , Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti , yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial .

Sengketa keperdataan di dalam Hak Cipta secara efektif akan dilakukan melalui proses mediasi di luar pengadilan atau mediasi di dalam proses peradilan, arbitrase , konsultasi , negosiasi , konsiliasi, dan perdamaian oleh Para Pihak yang bersengketa secara langsung .

Sengketa secara pidana di dalam Hak Cipta , diterapkan delik aduan bukan delik umum dengan demikian dimungkinkan dan memberi peluang Para Pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan dengan **Mediasi Penal** atau **Restorative Justice** .

Berdasarkan semua penjelasan terkait dengan pendaftaran Hak Cipta tersebut di atas , maka mulai sekarang Para Pengrajin batik dan bordir di Kudus

serta Pengrajin tenun Troso di Jepara , diharapkan segera memiliki kesadaran untuk mendaftarkan ciptaannya agar memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan efek ekonomi berupa kenaikan omzet penjualan , naiknya harga penjualan bahkan dapat memperoleh royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif .

### 3. Konsep Daya Saing :

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi ( Abdullah , 2002 ) .

Tantangan utama dari pemberdayaan otonomi daerah adalah pemahaman akan potensi daya saing daerah. Dengan pemahaman yang akurat dan lengkap akan potensi daya saing

yang dimiliki oleh daerahnya, suatu pemerintah daerah akan dapat dengan mudah menyusun suatu kebijakan yang benar-benar baik dan pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha di daerah yang bersangkutan ( Abdullah , 2002 ) .

Michael Porter ( 1990 ) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama di mana “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan”. Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur lain mengenai daya saing nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berfokus hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha yang jelas diluar kendali perusahaan .

*World Economic Forum* (WEF), suatu lembaga yang menerbitkan “

*Global Competitiveness Report* ” mendefinisikan daya saing nasional sebagai “ kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ”. Fokusnya adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ( Abdullah , 2002 ) .

Untuk tingkat wilayah konsep daya saing ekonomi dapat didefinisikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan “*Regional Competitiveness Indicators*”, serta *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS), Inggris, dengan publikasi “*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*”. Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI ialah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sedangkan pengertian konsep daya saing wilayah menurut CURDS ialah sebagai kemampuan sektor bisnis atau

perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya ( Ritonga 2015 ) .

#### **4. Klaster Pengrajin :**

Pertumbuhan Pengrajin mulai menjadi topik yang cukup hangat sejak munculnya tesis *flexible specialization* pada tahun 1980-an, yang didasari oleh pengalaman dari sentra-sentra Industri Skala Kecil dan Industri Skala Menengah di beberapa negara di Eropa Barat, khususnya Italia. Sebagai contoh pada tahun 1970-1980an, pada saat industri skala besar di Inggris, Jerman dan Italia mengalami stagnasi atau kelesuan, ternyata industri skala kecil (terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra) yang membuat produk-produk tradisional mengalami pertumbuhan yang pesat dan bahkan mengembangkan pasar ekspor untuk barang-barang tersebut dan menyerap banyak tenaga kerja. Pengalaman ini menunjukkan bahwa industri kecil di sentra-sentra dapat berkembang lebih pesat, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar, dan dapat meningkatkan produksinya daripada industri kecil secara individu di

luar sentra. (Becattini, 1990; Tambunan, 1999) .

Pengalaman Taiwan, justru menunjukkan perekonomiannya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah yang disebut *community based* industri. Perkembangan industri di Taiwan yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi Pengrajin yang dinamik. Di Indonesia, walaupun belum sepesat pertumbuhan di Taiwan , Pengrajin ternyata juga telah membuktikan mempunyai peranan yang cukup penting terutama bila ditilik dari segi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserapnya. Pengrajin di Indonesia sebagai katub pengaman pengangguran dan memiliki fungsi pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan. (Hill, H., 2001) .

Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman di atas, maka pola pembinaan Pengrajin sesuai perubahan yang terjadi secara makro, paradigma yang berkembang tentang peran dan fungsi Pengrajin serta sebagai strategi pembinaan yang efektif, pendekatan kelompok dan kewilayahan ( berbasis kluster ) sangat sesuai .

Pendekatan kluster model Porter merupakan pengembangan dari *industrial district* atau kawasan industri yang dikembangkan oleh Alfred Marshall pada 1920 ( Desrochers dan Sautet , 2004 ) . Berbeda dengan Marshall yang hanya fokus pada perusahaan-perusahaan sejenis , kluster model Porter tidak membatasi hanya pada satu industri , tetapi lebih luas lagi . *Diamond cluster model*, meliputi industri - industri terkait , dan perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai keterkaitan dalam teknologi serta input yang sama . Menerapkan bekerja sama dalam satu kluster , maka perusahaan / industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan bekerja sendiri - sendiri ( Michael Porter , 2002 ) .

### **C. Pembahasan :**

#### **1. Cara meningkatkan daya saing Pengrajin tenun dengan mendaftarkan Hak Cipta atas karyanya :**

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan , bahwa salah satu upaya peningkatan daya saing Pengrajin tenun , adalah dengan mendaftarkan Hak Cipta terhadap hasil

karyanya . Pendaftaran Hak Cipta ini ternyata tidak bisa dilakukan secara individu dan secara sendiri – sendiri , baik melalui pendaftaran konvensional / manual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia , yang membidangi tentang Hak Kekayaan Intelektual ataupun yang melalui sistem *on line* . Kesulitan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dari Para Pengrajin . Para Pengrajin yang rata – rata hanya berpendidikan rendah dan menengah memiliki keterbatasan dalam hal menerapkan dan menggunakan sistem aplikasi pendaftaran Hak Cipta secara *on line* .

Selain karena keterbatasan sumber daya manusia dari Para Pengrajin , pendaftaran Hak Cipta juga mengalami masalah pada sektor pembiayaan . Hal ini dapat dipahami karena Para Pengrajin ini adalah berada pada posisi usaha kecil dan menengah bahkan usaha mikro .

Pendaftaran Hak Cipta batik , bordir dan tenun , untuk karya satu desain kurang lebih menghabiskan biaya Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ) . Biaya sebesar tersebut bagi Pengrajin dengan kategori usaha kecil dan menengah bahkan usaha mikro dirasakan sangat berat .

Dua hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta tersebut , harus dicarikan solusi dan diberikan fasilitasi serta dukungan , baik dukungan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia maupun dukungan fasilitasi pendaftaran Hak Cipta .

Dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia , dilakukan dengan cara membentuk Forum Grup Diskusi . Forum Grup Diskusi ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan sumber daya manusia dari Para Pengrajin tenun . Kegiatan Forum Grup Diskusi , melibatkan semua Pengrajin tenun , berjumlah kurang lebih 60 Pengrajin .

Peneliti bersama tim , masing – masing menyampaikan paparan materi dengan tiga tema yang berbeda namun saling terkait yaitu tentang “ PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENDAFTARKAN HAK CIPTA , BAGI PARA PENGRAJIN TENUN “ dan materi tentang “ PENINGKATAN DAYA SAING PARA PENGRAJIN TENUN MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA “ serta materi tentang “ PENDAFTARAN HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN DAN PENINGKATAN HARGA PENJUALAN “ .

Pelaksanaan Forum Grup Diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari Para Pengrajin tenun ini , tidak hanya dilakukan sekali , tetapi dilakukan sebanyak empat kali , dengan pendalaman materi dan perluasan materi dari tiga tema yang sudah disampaikan pada pelaksanaan Forum Grup Diskusi yang pertama .

Pengulangan pelaksanaan Forum Grup Diskusi sebanyak empat kali ini , dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pendidikan singkat untuk menaikkan kemampuan sumber daya manusia dari Para Pengrajin batik , bordir dan tenun . Tujuan akhir yang diharapkan adalah setelah selesai mengikuti empat kali Forum Grup Diskusi maka Para Pengrajin tenun , sudah memiliki pengetahuan praktis dan kemampuan riil tentang seluk - beluk Hak Cipta . Pengetahuan praktis dan kemampuan riil tentang seluk - beluk Hak Cipta ini , meliputi : apa itu Hak Cipta , perlindungan Hak Cipta , jenis – jenis Hak Cipta , Indonesia sebagai Anggota dari berbagai perjanjian internasional di bidang Hak Cipta , kompetisi internasional di bidang Hak Cipta , Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Cipta , pengumuman HakCipta , Kuasa dan Konsultan Hak Cipta , Lisensi dalam Hak Cipta , Royalti Hak

Cipta , Lembaga Manajemen Kolektif , Pembajakan Hak Cipta , penggunaan secara komersial Hak Cipta dan penerapan ganti rugi terhadap Pelaku pelanggaran Hak Cipta .

Dari akhir pelaksanaan selama empat kali yang sudah dilakukan dalam Forum Grup Diskusi ini secara nyata Para Pengrajin tenun , sudah memahami pentingnya pendaftaran Hak Cipta untuk karyanya yang berupa tenun . Pendaftaran ini penting dan dapat menaikkan daya saing produk Para Pengrajin tenun , baik pada pemasaran nasional maupun pemasaran global di tingkat internasional .

Namun demikian , walaupun pemahamnan tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta tenun sudah ada pada diri Para Pengrajin serta keinginan untuk mendaftarkan Hak Cipta seluruh karyanya juga tinggi , tetapi ternyata Para Pengrajin tenun memiliki hambatan dan permasalahan baru yaitu terbentur dengan keterbatasan kemampuan keuangan untuk membayar biaya pendafran Hak Cipta tenun . Biaya pendaftaran satu karya cipta tenun kira – kira menghabiskan biaya kurang lebih Rp.600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ) .

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan kemampuan keuangan Para

Pengrajin tenun, maka Peneliti bersama Tim memberikan bantuan berupa pendanaan gratis untuk pendaftaran Hak Cipta baik berupa karya cipta di bidang tenun. Agar fasilitasi berupa bantuan pendanaan gratis untuk pendaftaran Hak Cipta di bidang tenun, terealisasi secara merata agar adil, maka untuk setiap Pengrajin tenun, mendapatkan fasilitas pendaftaran satu karya baik karya batik, bordir dan tenun.

Dana yang digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran gratis Hak Cipta ini diperoleh Peneliti dari Dana Hibah Kementerian Riset, Teknologi Dan pendidikan Tinggi Indonesia. Pendaftaran Hak Cipta secara gratis ini, sebenarnya dimaksudkan Peneliti hanya sebagai pemicu dan pendorong agar Para Pengrajin tenun, untuk selanjutnya mau dan mampu mendaftarkan dengan biaya sendiri karya

ciptanya sebagai Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi pembajakan karya cipta dari Para Pengrajin batik, bordir dan tenun, maka Mereka memperoleh perlindungan hukum dan dapat memperoleh ganti rugi.

Hasil dari perkembangan penelitian ini ternyata dalam rentang waktu satu tahun yaitu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, setelah fasilitasi gratis pendaftaran Hak Cipta Para Pengrajin batik, bordir dan tenun, terbukti akhirnya Para Pengrajin paham dan mau secara mandiri untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan biaya sendiri. Berikut ini adalah data dari jumlah Pengrajin tenun Jepara, serta jumlah Hak Cipta yang sudah didaftarkan.

**Tabel : 1 : Pendaftaran Hak Cipta Dalam Kurun Waktu April 2018 – Mei 2019 .**

No	Jenis Pengrajin	Jumlah Pengrajin	Jumlah Karya Cipta	Yang Sudah Didaftarkan	Yang Belum Didaftarkan
1.	Tenun	49	2.045	498	1.547
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>2.045</b>	<b>498</b>	<b>1.547</b>

Dari data tersebut di atas, dapat dicermati dan dianalisis bahwa jumlah keseluruhan Pengrajin tenun yang menjadi sasaran Penelitian ini adalah sebanyak 49. Dari

data tabel : 1 di atas, tampak bahwa masih ada 1.547 karya cipta batik, tenun yang belum didaftarkan Hak Ciptanya. Angkanya cukup besar dan hal ini menjadi

kekhawatiran terjadi pembajakan karya cipta batik , bordir dan tenun milik Pengrajin .

Belum terdaftarnya karya cipta Pengrajin tenun , sebanyak 1.547 tersebut di atas , karena angkanya cukup besar , harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta tenun secara gratis , melalui kebijakan penganggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah . Apabila hal ini terwujud , maka merupakan bukti nyata dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah kepada Para tenun .

2. Strategi untuk menaikkan omzet penjualan dan menaikkan harga jual , terhadap produk Pengrajin tenun , yang sudah memiliki Hak Cipta :

Strategi yang Peneliti lakukan untuk membantu menaikkan omzet penjualan dan menaikkan harga jual , terhadap produk Pengrajin tenun , yang sudah memiliki Hak Cipta , **Strategi yang pertama adalah** : dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta pendidikan kepada Konsumen tentang pentingnya membeli karya cipta tenun yang sudah terdaftar Hak Ciptanya .

**Srtategi kedua ialah** : memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta pendidikan kepada konsumen untuk sadar akan pentingnya menghargai karya cipta batik , bordir dan tenun yang sudah memiliki Hak Cipta .

Sosialisasi dan penyuluhan serta pendidikan kepada Pengrajin dan Konsumen sudah dilakukan oleh Tim Peneliti , hasil akhir yang diharapkan dapat tercapai adalah bahwa , setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan serta pendidikan kepada Pengrajin dan Konsumen tenun tentang Hak Cipta tenun , adalah adanya perbuatan nyata terhadap penghargaan karya cipta tenun , sehingga mampu mewujudkan tercapainya kenaikan harga dan omzet penjualan tenun milik Para Pengrajin . Berikut adalah data dari perkembangan kenaikan harga jual dan kenaikan omzet penjualan dari Para Pengrajin tenun , **dalam kurun waktu April 2018 – Mei 2019 , sebelum dan setelah dilakukan** sosialisasi dan penyuluhan serta pendidikan kepada Pengrajin dan Konsumen / Pelanggan loyal karya cipta tenun .

**Tabel : 2 : Kenaikan Harga Jual Dalam Kurun Waktu  
April 2018 – Mei 2019 .**

No	Jenis Pengrajin	Harga Jual / Potong Sebelum Didaftarkan Hak Cipta	Harga Jual / Potong Setelah Didaftarkan Hak Cipta	Jumlah kenaikan	Prosentase Kenaikan
1.	Tenun	Rp.250.000	Rp.300.000	Rp.50.000	20%

Dari data tersebut di atas , dapat dicermati dan dianalisis bahwa harga jual tenun sebelum didaftarkan Hak Cipta perpotong adalah sebesar Rp.250.000 menjadi Rp.300.000 , sehingga ada kenaikan sebesar Rp.50.000 atau naik sebesar 20% .

Kesimpulan sementara dengan didaftarkannya Hak Cipta tenun , maka terjadi kenaikan harga jual yang cukup signifikan . Fakta ini memberikan asumsi bahwa Konsumen tenun mampu menghargai karya cipta tenun dengan cara tetap mau membeli harga tenun dengan harga yang lebih tinggi .

**Tabel : 3 : Kenaikan Omzet Penjualan Dalam Kurun Waktu  
April 2018 – Mei 2019 .**

Nomor	Jenis Pengrajin	Omzet Penjualan / Bulan Sebelum Didaftarkan Hak Cipta / Satu Pengrajin	Omzet Penjuala / Bulan Setelah Didaftarkan Hak Cipta / Satu Pengrajin	Jumlah Kenaikan Per Bulan	Prosentase Kenaikan Per Bulan
3.	Tenun	±900 potong	±945 potong	45 potong	5%

Dari data tersebut di atas dapat dicermati dan dianalisis bahwa omzet penjualan tenun perbulan untuk setiap Pengrajin sebelum didaftarkan Hak Cipta adalah sebesar 900 potong , namun setelah

didaftarkan Hak Cipta omzetnya naik menjadi menjadi 945 potong perbulan , sehingga ada kenaikan sebesar 45 potong atau naik sebesar 5% .

Kesimpulan sementara dengan didaftarkannya Hak Cipta batik , bordir dan tenun , hanya terjadi kenaikan omzet penjualan yang kurang signifikan . Fakta ini memberikan asumsi bahwa Konsumen batik , bordir dan tenun secara luas kurang mampu menghargai karya cipta tenun atau kurang berminat membeli karya cipta tenun , terbukti dengan sedikitnya kenaikan omzet penjualan .

3. Strategi untuk menembus pemasaran global untuk produk Pengrajin di sektor tenun yang sudah memiliki Hak Cipta :

Strategi menembus pemasaran global untuk produk Pengrajin di sektor tenun yang sudah memiliki Hak Cipta adalah dengan difasilitasinya Para Pengrajin ikut pameran produk tenun secara internasional dan dengan memasarkan produk tenn melalui media *on line* .

Pameran pemasaran produk secara langsung mampu meningkatkan omzet penjualan sekaligus memperluas pasar . Tim Peneliti dengan adanya dana hibah yang sangat terbatas jumlahnya hanya mampu memfasilitasi pameran produk tenun , satu orang Pengrajin untuk pameran produk tingkat internasional .

Namun agar Para Pengrajin tenun dapat dibantu untuk memasarkan produknya di tingkat pemasaran global , maka Peneliti bersama Tim memfasilitasi dengan membuat *Web Site* dan pemasaran produk bersama . Pemasaran produk bersama ini , diperuntukan bagi seluruh Pengrajin yang sudah tergabung menjadi Anggota Koperasi tenun .

Selain itu secara individu Para Pengrajin tenun difasilitasi oleh Peneliti bersama Tim , untuk membuat akun *face book* maupun *instagram* dilanjutkan dengan memamerkan produknya baik secara individu maupun gabungan , melalui *upload* produk di media sosial baik *face book* maupun *instagram* .

Hasil kenaikan omzet penjualan dengan melalui cara *on line* baik dengan menggunakan alamat *web site* , akun *face book* dan akun *instagram* , memang tidak secara langsung dan serta merta menaikkan omzet penjualan . Para Pengrajin tenun harus bersabar dan tetap tekun serta konsisten untuk terus memamerkan produknya melalui sistem *on line* , agar diketahui oleh konsumen pasar global . Butuh waktu yang cukup untuk suatu produk dapat merebut hati Konsumen . Konsumen harus tertarik lebih dahulu dan kemudian memiliki minat untuk membeli

dan selanjutnya Konsumen harus dibuat percaya supaya dan puas supaya akhirnya menjadi Pelanggan loyal . Pelanggan yang loyal secara tidak langsung akan dapat menjadi Marketing pemasaran yang gratis untuk Para Pengrajin batik , bordir dan tenun .

Pemasaran produk secara on line akan menjamin keberlangsungan usaha Para Pengrajin , karena akan ada peluang yang besar untuk menjangkau Konsumen secara terus – menerus di seluruh dunia . Keuntungan lain yang didapat dari pemasaran produk secara *on line* adalah biaya penjualan produk lebih murah karena tidak perlu menyediakan tempat usaha / toko untuk pemasaran produk . Biaya pemasaran yang lebih murah akan menaikkan margin keuntungan yang lebih tinggi .

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa pemasaran global produk Para Pengrajin tenun , melalui sistem *on line* akan menghemat biaya pemasaran dan memperluas pangsa pasar , dengan demikian akan berpotensi menaikkan omzet penjualan dan menaikkan margin keuntungan .

#### **D. Kesimpulan :**

1. Cara meningkatkan daya saing Pengrajin tenun adalah dengan

mendaftarkan Hak Cipta atas karyanya . Kendala akan keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan finansial dari Para Pengrajin , maka Peneliti bersama Tim melakukan pendampingan dan memberikan fasilitasi untuk mendaftarkan Hak Cipta atas karya ciptanya .

2. Strategi untuk menaikkan omzet penjualan dan menaikkan harga jual , terhadap produk Pengrajin di sektor tenun , yang sudah memiliki Hak Cipta , dilakukan dengan cara sosialisasi , penyuluhan dan pendidikan kepada Konsumen agar memahami seluk – beluk tentang Hak Cipta . Setelah Konsumen memahami tentang Hak Cipta , diharapkan Konsumen mampu memiliki sikap nyata berupa kebanggaan dan tingkah – laku riil untuk membeli produk tenun yang telah didaftarkan Hak Ciptanya dengan harga yang agak tinggi dan tetap mau membeli dalam jumlah yang banyak .

3. Strategi untuk menembus pemasaran global untuk produk Pengrajin di sektor tenun yang sudah memiliki Hak Cipta , adalah dengan memfasilitasi Para Pengrajin untuk ikut melakukan pameran penjualan produk secara

langsung di forum internasional . Selain itu juga memfasilitasi untuk memamerkan dan menjual produk melalui *on line* . Pemasaran *on line* ini dilakukan melalui *web site* , *face book* dan *instagram* . Media pemasaran secara *on line* ini bisa menghemat biaya pemasaran , dengan demikian Para Pengrajin akan memperoleh minimal dua manfaat penting yaitu pertama dapat memperluas pasar penjualan ditingkat global / internasional , yang kedua dapat meningkatkan omzet penjualan , sehingga margin keuntungan menjadi lebih banyak .

#### DAFTAR PUSTAKA :

##### Buku – Buku :

- Abdullah, P., Alisjahbana, Armida, S., Effendi, N., Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta
- Batik Kudus: *Semangat Multikulturalisme Dalam Selebar Kain* | Horizon Budaya [online], 2017. Available from: <https://denmasdeni.blogspot.co.id/2016/01/batik-kudus-semangat-multikulturalisme.html> [Accessed 2 Jan 2017]
- Becattini, G., 1990, *The Marshallian Industrial District as a Socioeconomic Notion*. In F. Pyke, G. Becattini & W. Sengenberger (Eds.), *Industrial Districts and Inter-Firm Cooperation in Italy*. Geneva: ILO

- Budi Santoso, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Budi Santoso, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Desrochers dan Sautet. 2004. *Cluster Based Economic Strategy, Fasilitation Policy and The Market Process, The Review og Austrian Economics*, Vol. 17. P. 233 – 245
- Gould, David M. and Gruben, William C. (1996), “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth,” dalam artikel Purwanto
- Gould, David M. and Gruben, William C. (1996), “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth,” dalam artikel Purwanto
- H.OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi Setia Tunggal, 2011, *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*, Harvarindo, Jakarta
- Hadi Setia Tunggal, 2011, *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*, Harvarindo, Jakarta
- Hayter, Roger, 1997, *The Dynamic of Industrial Location: The Factory*,

- the Firm, and the Production System*. Chichester: John Wiley & Sons
- Hill, H., 2001, *Small and Medium Enterprises in Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration*. Asian Survey, 41(2): 248-70.
- Isard, Walter, 1956, *Location and Space Economy*. Cambridge: MIT Press
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kanwar, S. and Evenson, R. E. (2003), *“Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change*. Oxford Economic Papers
- Kanwar, S. and Evenson, R. E. (2003), *“Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change*. Oxford Economic Papers
- Kuncoro, M., 2002, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Lexy J Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lexy J Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Porter, M. E., 1998, *Clusters and the New Economics of Competition*. *Harvard Business Review*, November-December(6), 77-91
- Ritonga SAW. *Analisis Determinan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batu Bara*. 2015;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rosenfeld. 1995. *Labour Market Implication of Scale, Innovation, and Entrepreneurship*. Washington DC. US Commission on Immigration Reform’s Mexico-US Binational Migration Study
- Soedaryo Soimin, 1995, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Soedaryo Soimin, 1995, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta
- Soekesi, Agustine Eva Maria. 2013. *Karakteristik UKM Batik Pada Kluster Batik Di Jawa Tengah*. Seri Kajian Ilmiah, Vol. 15.No.1 Januari 2013. LPPM.Unika Soegijapranata
- Sudargo Gautama, 1976, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni Bandung
- Sudargo Gautama, 1976, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni Bandung
- Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

- Sudaryanto R, Wijayanti RR. *Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean*. Pus. Kebijak. Ekon. Makro Badan Kebijak. Fiskal Kementeri. Keuang. Jkt. 2013
- Sunaryanto, L.T. dan M Tambunan, 2004, *Industri Skala Menengah: Potensi dan Peluang Pengembangannya*, Dian Ekonomi, Fakultas Ekonomi UKSW
- Susilo Martoyo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- T Purwanto, 2011, *Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa (Institut Pertanian Bogor)*
- T Purwanto, 2011, *Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa (Institut Pertanian Bogor)*
- Tahwin, Muhammad. Ahmad Aviv, M. 2013. *Mengukur Probabilitas Industri Batik Tulis Lasem Berorientasi Ekspor*. Fokus Ekonomi. Vol 8. No. 2. STIE Pelita Nusantara
- Tambunan, T., 1999, *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya

**Peraturan Perundang - Undangan :**  
Undang – Undang Nomor : 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta